



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.17, 2019

GAS BUMI. Rumah Tangga. Pelanggan Kecil.
Penyediaan dan Pendistribusian. Jaringan
Transmisi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN
TRANSMISI DAN/ATAU DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA
DAN PELANGGAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional sehingga harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional dan mempercepat terwujudnya diversifikasi energi serta mendorong terwujudnya penyediaan energi secara mandiri, diperlukan percepatan penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan

Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN TRANSMISI DAN/ATAU DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Beserta Infrastruktur Pendukungnya yang selanjutnya disebut Jargas adalah jaringan pipa yang dibangun dan

dioperasikan untuk penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

3. Rumah Tangga adalah konsumen yang memanfaatkan Gas Bumi untuk kebutuhan rumah tangga sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Pelanggan Kecil adalah konsumen selain Rumah Tangga yang memanfaatkan Gas Bumi untuk kebutuhan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan dengan jumlah pemakaian Gas Bumi sampai dengan 1.000 m³/bulan (seribu meter kubik per bulan).
5. Kontraktor adalah Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Negara Sektor Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat BUMN Migas adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
12. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini merupakan pedoman dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi sebagai bahan bakar melalui Jargas untuk percepatan program diversifikasi energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional.

Pasal 3

Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar bagi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Pasal 4

Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas diselenggarakan secara efektif, efisien, dan adil.

Pasal 5

Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas wajib:

- a. menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 6

Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas dilakukan berdasarkan izin usaha niaga Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
GAS BUMI MELALUI JARGAS

Pasal 7

- (1) Menteri melakukan perencanaan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas yang didasarkan pada:
 - a. volume kebutuhan penyaluran Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
 - b. ketersediaan sumber Gas Bumi; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur penunjang.
- (2) Gubernur, bupati/wali kota, dan/atau Badan Usaha dapat mengusulkan volume kebutuhan penyaluran Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil kepada Menteri.

Pasal 8

- (1) Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas dilakukan pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Menteri menetapkan daerah tertentu untuk penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan bahan bakar pada Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
 - b. alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi; dan/atau
 - c. ketersediaan infrastruktur penunjang.

Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perencanaan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kontraktor wajib mengalokasikan bagian produksi Gas Bumi dari wilayah kerjanya untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas untuk memenuhi alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Sumber pasokan Gas Bumi untuk penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas berasal dari lapangan minyak bumi dan/atau Gas Bumi.
- (2) Dalam hal sumber pasokan Gas Bumi dan/atau infrastruktur penyaluran Gas Bumi tidak tersedia, pasokan Gas Bumi untuk penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas dapat berasal dari *liquefied natural gas* dan/atau *compressed natural gas*.

Pasal 11

Terhadap alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Menteri menetapkan harga perolehan Gas Bumi dari Kontraktor dengan ketentuan:

- a. harga Gas Bumi dihitung di *well-head*;
- b. tidak bersifat interruptible; dan
- c. tidak diberlakukan *take or pay*, *stand-by letter of credit*, dan eskalasi harga.

BAB III
PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
GAS BUMI MELALUI JARGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas meliputi:

- a. pembangunan dan/atau pengoperasian Jargas;
- b. penyaluran Gas Bumi melalui Jargas; dan
- c. pemeliharaan Jargas.

Pasal 13

Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Pusat; atau
- b. Badan Usaha.

Bagian Kedua

Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi
melalui Jargas oleh Pemerintah Pusat

Pasal 14

Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Menteri; dan/atau
- b. BUMN Migas.

Pasal 15

- (1) Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. perencanaan *front-end engineering design (FEED)* dan *detailed engineering design for construction (DEDC)*; dan
 - b. pembangunan Jargas.
- (2) Pembangunan Jargas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pembiayaan Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Jargas yang dibangun oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh BUMN Migas berdasarkan penugasan.
- (2) Dalam pengelolaan Jargas, BUMN Migas penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengoperasikan Jargas;
 - b. menyalurkan Gas Bumi melalui Jargas; dan
 - c. memelihara Jargas.
- (3) Pengelolaan Jargas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembiayaan BUMN Migas penerima penugasan.

Pasal 17

- (1) Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas oleh BUMN Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi pembangunan Jargas dan pengelolaan Jargas yang dapat dilaksanakan melalui penugasan dari Menteri.
- (2) Pengelolaan Jargas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengoperasian Jargas;
 - b. penyaluran Gas Bumi; dan
 - c. pemeliharaan Jargas.

Pasal 18

Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas oleh BUMN Migas penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diutamakan untuk:

- a. Rumah Tangga; dan
- b. Pelanggan Kecil berupa rumah sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pusat kesehatan masyarakat, panti asuhan, tempat ibadah, lembaga pendidikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga keagamaan, kantor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga sosial, dan sejenisnya.

Pasal 19

- (1) Menteri menetapkan BUMN Migas penerima penugasan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan pokok yang paling sedikit meliputi:
 - a. wilayah penugasan;
 - b. penerima Jargas;
 - c. alokasi Gas Bumi; dan
 - d. harga perolehan Gas Bumi.
- (3) BUMN Migas penerima penugasan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas.

Pasal 20

- (1) Menteri dapat menugaskan BUMN Migas penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 untuk melakukan pengembangan Jargas.
- (2) Pengembangan Jargas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan biaya:
 - a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
dan/atau
 - b. BUMN Migas penerima penugasan.

- (3) Pengembangan Jargas yang dilakukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk keperluan Rumah Tangga.
- (4) Dalam rangka optimalisasi Jargas, BUMN Migas penerima penugasan dengan biayanya sendiri dapat mengembangkan Jargas bagi Pelanggan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan tetap mengutamakan kebutuhan Rumah Tangga.
- (5) Pengembangan Jargas yang dilaksanakan oleh BUMN Migas penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (6) Pengembangan Jargas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan alokasi Gas Bumi melalui Jargas yang belum termanfaatkan.
- (7) Dalam hal alokasi Gas Bumi melalui Jargas telah termanfaatkan seluruhnya, BUMN Migas penerima penugasan yang akan melakukan pengembangan Jargas dapat mengajukan penambahan alokasi Gas Bumi untuk penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil kepada Menteri.
Penambahan alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.

Pasal 21

- (1) BUMN Migas penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat memanfaatkan sarana dan fasilitas Jargas untuk penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi kepada selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil:
 - a. dengan mempertimbangkan aspek teknis; dan

- b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Pemanfaatan sarana dan fasilitas Jargas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat membutuhkan sarana dan fasilitas Jargas, BUMN Migas penerima penugasan wajib mengembalikan sarana dan fasilitas Jargas yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) BUMN Migas penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat menunjuk anak perusahaan BUMN Migas penerima penugasan atau afiliasinya dengan kepemilikan saham langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) untuk melakukan:
 - a. pembangunan Jargas;
 - b. pengoperasian Jargas;
 - c. penyaluran Gas Bumi; dan/atau
 - d. pemeliharaan Jargas.
- (2) BUMN Migas penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalihkan alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi kepada anak perusahaan BUMN Migas penerima penugasan atau afiliasinya dengan kepemilikan saham langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Menteri, menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui

Jargas, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan atau menyampaikan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Menteri, menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota, untuk dilakukan pemeriksaan awal dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat diterima.
- (3) Menteri, menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat:
 - a. yang diterima oleh Menteri, menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. yang diteruskan atau disampaikan oleh Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Menteri, menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan atau audit lebih lanjut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (5) Hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Menteri, menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit lebih lanjut yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Menteri, menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jargas Oleh Badan Usaha

Pasal 24

- (1) Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha hilir minyak dan Gas Bumi.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. BUMN Migas;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha swasta; atau
 - d. koperasi.

BAB IV

PEMANFAATAN FASILITAS BERSAMA

Pasal 25

- (1) Kontraktor, Badan Usaha pemegang izin usaha pengangkutan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang izin usaha niaga Gas Bumi, atau Badan Usaha pemegang izin usaha penyimpanan Gas Bumi wajib memberikan

kesempatan kepada pelaksana penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan, niaga, dan/atau penyimpanan Gas Bumi yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemanfaatan fasilitas dan sarana pengangkutan, niaga, dan/atau penyimpanan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan tarif pengangkutan, biaya analisis Gas Bumi, Iuran Badan Pengatur, dan/atau pembebanan biaya lainnya yang terkait dengan pemanfaatan fasilitas dan sarana pengangkutan, niaga, dan/atau penyimpanan Gas Bumi.

Pasal 26

Penggunaan fasilitas dan sarana pengangkutan, niaga, dan/atau penyimpanan Gas Bumi untuk pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas yang merupakan barang milik negara tidak dikenakan biaya.

BAB V

PENETAPAN HARGA JUAL GAS BUMI UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL

Pasal 27

- (1) Badan Pengatur menetapkan harga jual Gas Bumi untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
- (2) Penetapan harga jual Gas Bumi untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DUKUNGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 28

Untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13:

- a. Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/wali kota dapat memberikan kemudahan dan keringanan biaya perizinan yang terkait dengan pembangunan dan pengoperasian Jargas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. BUMN/BUMD dapat memberikan kemudahan dan keringanan biaya atas pemanfaatan tanah yang dimiliki dan/atau dikelola BUMN/BUMD untuk pembangunan Jargas beserta infrastruktur pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/wali kota memberikan izin penggunaan barang milik negara atau barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah;
- d. Menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan BUMN Migas melakukan kegiatan sosialisasi pembangunan dan pengoperasian Jargas, termasuk penanganan dampak sosial dan ekonomi yang timbul;
- e. Kontraktor dan Badan Usaha lain memberikan kemudahan dalam pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur yang dioperasikannya yang terkait dengan pembangunan dan pengoperasian Jargas; dan/atau
- f. instansi yang tugas dan kewenangannya di bidang pertahanan dan keamanan dan instansi yang tugas dan kewenangannya di bidang penegakan hukum memberikan dukungan keamanan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Jargas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Terhadap jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, Menteri menugaskan BUMN Migas untuk melakukan pengelolaan Jargas.
- (2) Terhadap jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan telah dioperasikan oleh BUMD sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, pengoperasian dan pemeliharaannya dialihkan oleh Menteri kepada BUMN Migas paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.
- (3) BUMN Migas wajib melakukan koordinasi dengan BUMD untuk melakukan langkah yang diperlukan dalam proses pengalihkelolaan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang telah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui penugasan kepada BUMN Migas pada tahun 2015 dan tahun 2016, Menteri menugaskan kepada

BUMN Migas penerima penugasan untuk melakukan pengelolaan Jargas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang mengatur mengenai penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk rumah Tangga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 32

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY